

KONSEP ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HAKIM PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA

Indah Lestari¹, Abdul Halim²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan di Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim perempuan dalam putusannya di Pengadilan Agama. Studi ini adalah penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup bagi para istri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang untuk istri dan anak-anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak, hakim perempuan di pengadilan agama menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, maka harta bersama istri pertama tidak terjadi percampuran dan tertutup potensi gugatan dari calon istri pemohon, demikian juga harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak calon istri pemohon.

Kata Kunci: Konsep adil, poligami, hakim perempuan, pengadilan agama

PENDAHULUAN

Diskursus poligami selalu menimbulkan pro serta kontra bagi umat muslim di negara-negara dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Bagi pihak yang kontra, poligami selalu dianggap melahirkan problematika seperti pelecehan terhadap perempuan, penelantaran anak, konflik rumah tangga, perselingkuhan, hingga

perceraian antara suami dan istri. Sebaliknya bagi pihak yang pro, poligami

E-Mail : iindahlestari61@yahoo.co.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.444-457

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

dianggap sebagai solusi terbaik untuk kemanfaatan para pihak yang melakukan poligami.²

Poligami mengundang kontroversial karena menimbulkan berbagai pandangan antara ketentuan yang diatur agama melalui pendapat para ulama dengan pembatasan negara melalui peraturan perundang-undangan serta praktiknya dalam masyarakat muslim. Meskipun setiap orang memiliki dasar dan sumber pemikiran hukum yang serupa, namun kesimpulan yang didapat cenderung bervariasi.³

Dalam Hukum Islam poligami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki untuk mengawini sejumlah perempuan dalam waktu yang bersamaan. Agama Islam mengizinkan laki-laki untuk berpoligami, akan tetapi terbatas hanya dengan 4 orang istri. Bila suami tidak mampu dalam hal pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan, maka suami diharamkan melakukan poligami.⁴

Dari sisi produk perundang-undangan negara Indonesia misalnya, negara melakukan pembatasan terkait dengan regulasi poligami. Bahkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) dijelaskan bahwa UU Perkawinan didasari prinsip perkawinan *monogami* bukan poligami.⁵ UU Perkawinan melakukan pembatasan secara ketat untuk mengantisipasi timbulnya hal-hal yang bersifat merugikan bagi salah satu pihak.⁶

Dalam praktiknya, praktik poligami terjadi dengan berbagai motif, di antaranya adalah motif untuk penyaluran kepuasan seksual, motif kemegahan diri, motif menata pembagian kerja, dan motif untuk memperoleh keturunan. Poligami juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan anaknya.

Dalam mendaftarkan perkaranya, permohonan poligami dapat dikabulkan jika dalam keadaan darurat dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang

² Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)", (2017), Vol. 5, Jurnal Al-Ussrah, h. 27.

³ Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)", (2017), Vol. 5, Jurnal Al-Ussrah, h. 31.

⁴ Tihami, Fiqih Munakahat, (PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 362

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1

⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perata Islam di Indonesia, (Putra Grafika, 2006), h.10.

valid. Pemberian izin poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil.⁷ Maka para pihak yang hendak berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara matang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁸ Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat begitu mudah memberikan izin poligami berujung disalahgunakan sehingga menjadi sumber kesengsaraan sebagian perempuan terutama istri.⁹

Poligami bukanlah masalah kecil, terutama di Indonesia yang telah banyak melakukan poligami. Sehingga pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ataupun menolak izin poligami sangat menarik untuk dikaji. Hal lain yang menjadikan adanya ketertarikan untuk meneliti adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami dan bagaimana konsep adil menurut hakim perempuan di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara. Penelitian hukum yuridis normatif mempunyai dasar atas peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau suatu norma yang menjadi patokan bagi masyarakat dalam berperilaku.¹⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan karena penelitian ini memfokuskan terhadap kajian norma-norma yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi.¹¹

Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Depok dengan nomor putusan 0175/Pdt.G/2019/PA.DPK dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor putusan 5342/Pdt.G/2018/PA.JT serta menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

⁷ Wirdyaningsih, "Konsep Adil Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami", (2018), Vol. 48, Jurnal Hukum & Pembangunan, h. 617

⁸ Ibnu Hamdun & Muh. Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa", (2019), Vol. 1, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, h. 35

⁹ Ahmad Tholabi Kharli, Arip Purkon & Maman Rahma Hakim, "Izin Poligami", (2016), Vol. XVI, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, h. 10

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan I, (Pranadamedia Group, 2016), h. 124

¹¹ Salim. HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan III, (RajaGrafindo Persada, 2014), h. 18

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan wawancara dengan Rosalena sebagai hakim yang memutus permohonan poligami di Pengadilan Agama Depok, sedangkan hakim yang memutus permohonan poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur; Tuti Ulwiyah, selain hakim yang memutus perkara tersebut dilakukan juga wawancara dengan hakim perempuan lainnya, yaitu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara; Shafwah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat; Absari, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan; Siti Zurbaniyah. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menyajikan kajian dari data-data yang diperoleh.¹²

A. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Poligami

Dalam memberi putusan poligami, majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang dilihat pada fakta-fakta dalam persidangan. Dalam hal ini, permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon baik di Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Timur mempunyai berbagai pertimbangan yang berbeda didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tercantum pada Nomor Putusan 0175/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2006, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.¹³

Dalam permohonan tersebut, pemohon ingin melakukan poligami dikarenakan beberapa alasan, diantaranya; pertama, jika pemohon menikahi calon istri kedua maka calon istri kedua akan memeluk agama Islam (mualaf), kedua termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri. Dalam hal ini pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anaknya karena pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, (UI Press, 2012), h.10.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Depok nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Dpk

juta rupiah) dan termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi.¹⁴

Hasil putusan permusyawaratan majelis hakim dalam Nomor Putusan 0175/Pdt.G/2019/PA.Dpk, majelis hakim memberikan putusan mengenai dikabulkannya permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan yaitu adanya persetujuan dari istri. Dalam hal ini termohon menyatakan menyetujui pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon, termohon telah memberi izin secara tertulis berupa surat keterangan bersedia di poligami/dimadu dan termohon hadir memberikan izin secara lisan di persidangan. Termohon di persidangan membenarkan bahwa termohon tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang baik karena frekuensi libido seksualitas Pemohon cukup tinggi sehingga termohon tidak dapat memenuhinya sesuai kemauan pemohon.

Dalam hal memberikan izin, keadaan istri yang tidak dapat melayani suami menjadi titik lemah istri dan akhirnya menyetujui suami melakukan poligami.¹⁵ Persetujuan istri serta kemampuan berlaku adil suami adalah hal yang patut dilaksanakan.¹⁶ Persyaratan adanya persetujuan istri ditetapkan agar perkawinan dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah wa rahmah, serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹⁷ dan terdapat tujuan lain yaitu demi mencapai kemaslahatan.¹⁸

Namun, berbeda halnya dengan putusan Peradilan Agama Jakarta Timur terhadap permohonan poligami dalam Nomor Putusan 5342/Pdt.G/2018/PA.JT. Dalam permohonan tersebut, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 10 Desember 1990 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pemohon ingin melakukan poligami yang didasarkan pada alasan pemohon telah hidup terpisah selama 9 (sembilan) tahun dengan termohon, yaitu pemohon berada di Indonesia sedangkan Termohon

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Depok nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Dpk

¹⁵ Teddy Lahati, "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)", (2018), Vol. 18, Jurnal Farabi pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah, h. 21

¹⁶ Solikul Hadi, "Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia", (2014), Vol.7, Jurnal Palastren, h. 21

¹⁷ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", (2016), Vol XV, Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam, h. 115-116

¹⁸ Khairani, "Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007", (2017), Vol. 2, Jurnal Justisia, h. 3

beserta anak-anaknya tinggal di Amerika. Berdasarkan alasan tersebut, pemohon hendak menikah lagi.¹⁹

Dalam permohonan izin poligami tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memberikan putusan mengenai ditolaknya izin poligami berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yaitu tidak adanya persetujuan dari istri. Dalam hal ini termohon tidak memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami), dibuktikan dengan tidak adanya pemberian Surat Pernyataan Bersedia di Poligami/dimadu dan secara lisan termohon tidak pernah hadir pada saat sidang berlangsung.

Dalam memberikan putusan terhadap permohonan poligami, majelis hakim akan melihat pada terpenuhinya syarat-syarat dalam melakukan poligami yang didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU Perkawinan. Selain itu, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dilihat pada fakta-fakta yang ditemukan pada saat sidang berlangsung.

Dalam putusan dikabulkannya poligami, majelis hakim melihat adanya kesesuaian syarat poligami yaitu ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan serta terpenuhinya syarat yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri. Sedangkan terhadap putusan ditolaknya poligami, pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu tidak terdapatnya persetujuan istri untuk dipoligami baik secara tulisan maupun lisan. Bagi istri yang tidak ingin suaminya menikah lagi (poligami), maka istri harus menjaga stabilitas dan kontrol diri dengan baik, meningkatkan potensi kewanitaannya dengan baik serta menumbuhkembangkan jati diri.²⁰

Adanya persetujuan dari istri yang diberikan secara tertulis dan harus dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang di pengadilan menjadi syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan izin poligami.²¹ Ketentuan ini dimaksudkan guna mewujudkan ketertiban umum, memberikan jaminan hukum

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 5342/Pdt.G/2018/PA.JT

²⁰ Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)", (2016), Vol. XIII, Jurnal Al-'Adalah, h. 125

²¹ Abu Samah, "Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (2014), Vol. 14, Jurnal Hukum Islam, h. 35

serta memberikan perlindungan.²² Dalam mengajukan perkara, pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat, menunjukkan bukti dan memberikan alasan yang kuat sehingga dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama.²³

2. Konsep Adil Menurut Hakim Perempuan

Salah satu tujuan hukum ialah memberikan keadilan bagi setiap orang, khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini terdapat lima pandangan hakim perempuan untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami.

Konsep adil berdasarkan Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.DPK, Rosalena sebagai ketua majelis hakim yang memutus permohonan poligami tersebut berpendapat bahwa “Adanya rasa adil secara lahir dan batin, adil secara lahir adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti jatah belanja bulanan. Misalnya apabila istri pertama sudah mempunyai anak sedangkan calon istri kedua belum mempunyai anak, disitu istri pertama berhak mendapatkan jatah bulanan yang lebih besar karena sudah ada anak sedangkan adil secara batin adalah dalam pembagian giliran waktu”.²⁴ Dengan demikian, majelis hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu adanya bukti bahwa pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga majelis hakim mendapat keyakinan bahwa pemohon mampu berlaku adil secara lahir terhadap istri-istri & anak-anaknya.

Konsep adil dalam permohonan poligami tersebut harus memenuhi unsur adil secara lahir bagi istri pertama, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan hidup seperti pemberian nafkah belanja bulanan. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya.²⁵

Selain adanya keadilan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terdapat juga keadilan dalam melindungi hak istri pertama, yaitu dengan memperhatikan harta

²² Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah & Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, (2015), Vol. III, Jurnal Privat Law, h. 105

²³ Ayu Nanda Nikmatul Khususna, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami”, (2019), Vol. 21, Jurnal Turatsuna, h. 3

²⁴ Wawancara dengan Rosalena, Hakim Pengadilan Agama Depok, Hari Senin 25 November 2019, Pukul 14.00

²⁵ Mahridha, “Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)”, (2017), Vol. IX, Jurnal Jurisprudensi IAIN Langsa, h. 61

bersama yang dimiliki antara suami dengan istri pertamanya. Rosalena berpendapat bahwa “Dengan adanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan suami dengan istri pertama, harta tersebut harus dipisahkan karena istri kedua tidak memiliki hak. Bukti-bukti harta yang dimiliki selama perkawinan dengan istri pertama akan disebutkan di dalam permohonan dan akan dibacakan pada saat persidangan berlangsung. Harta-harta ini tidak boleh di ganggu gugat oleh istri kedua”.²⁶ Seorang hakim Pengadilan Agama harus memperhatikan dan memberikan perlindungan untuk melindungi hak istri ketika suami mengajukan permohonan poligami.²⁷ Hak istri adalah untuk mendapat perlakuan yang baik dari suami.²⁸

Dengan demikian dalam mengajukan permohonan poligami suami harus memasukan harta bersama yang dimiliki antara suami dan istri pertama selama perkawinan, sebelum mengajukan permohonan poligami seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga berupa kecukupan material serta mampu bersikap adil terhadap istri dan anaknya. Apabila suami mampu untuk memenuhinya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan.²⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Tuti Ulwiyah, sebagai ketua majelis hakim yang memutus permohonan poligami pada nomor putusan 5342/Pdt.G/2018/PA.JT berpendapat bahwa “Konsep adil dalam perkawinan poligami hakim memperhatikan hak perempuan, dengan cara dalam mengajukan permohonan poligami pemohon harus mencantumkan harta bersama selama perkawinannya dengan istri pertama, jadi calon istri pemohon tidak berhak atas harta bersama tersebut”.³⁰ Dengan adanya harta bersama maka terjadi peleburan harta kekayaan antara suami dengan istri selama perkawinan berlangsung dan menjadi hak

²⁶ Wawancara dengan Rosalena, Hakim Pengadilan Agama Depok, Hari Senin 25 November 2019, Pukul 14.00

²⁷ Wulaning Tyas Warni, Dyah Wijaningsih & Tity Wahyu Setiawati, “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka” (2018), Vol 7, Diponegoro Law Journal, h. 435

²⁸ Masnun Tahir, “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam”, (2016), Vol. 15, Jurnal Musawa, h. 9

²⁹ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, (2017), Vol. 2, Jurnal Al-Imarah, h. 51

³⁰ Wawancara dengan Tuti Ulwiyah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Hari Jumat 13 Desember 2019, Pukul 16.00

kepemilikan kolektif suami dan istri dalam hal penghasilan masing-masing sehingga menjadi harta bersama.³¹

Ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami memiliki beberapa asas, diantaranya: (1) Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa bagian harta bersama. (2) Terwujudnya harta bersama terhitung dari perkawinan berlangsung. (3) Masing-masing harta bersama terpisah dan berdiri sendiri.³²

Harta yang didapatkan dalam perkawinan istri pertama tidak dapat dimiliki oleh istri kedua. Harta bersama yang didapatkan oleh istri kedua hanya sebatas harta yang didapatkan pada saat perkawinan istri kedua berlangsung, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.³³ Semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya dilangsungkan.³⁴

Selain keadilan lahir, terdapat juga keadilan batin istri yaitu adanya keadilan dalam pembagian giliran waktu. Shafwah, Hakim perempuan yang menangani permohonan poligami di Pengadilan Agama Jakarta Utara berpandangan bahwa “Dalam memberikan jatah giliran waktu suami tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang antara istri pertama dengan istri kedua. Tidak boleh melihat mana istri yang lebih cantik maka ia akan lebih lama di istri yang cantik, itu tidak boleh. Di dalam persidangan kami sampaikan juga kepada pihak suami bahwa ia harus berlaku adil tanpa membeda-bedakan tua muda atau cantik tidaknya istri.”³⁵ Dengan adanya keadilan dalam pembagian giliran waktu, para istri tidak akan merasakan kehilangan kasih sayang dari seorang suami dan apabila suami menjalankan konsep adil tersebut dapat meminimalisir pertengkaran antar istri.

Maka seorang suami yang hendak menikah lagi (poligami) wajib menyediakan waktu giliran yang adil terhadap istri-istrinya. Apabila suami tinggal bersama dengan istri yang baru dinikahi, mereka diberikan kesempatan untuk

³¹ Arif Zunaidi, “Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami”, (2018), Vol. 2, Jurnal Hukum Islam, h. 101

³² M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan”, (2017), Vol. 17, Jurnal Ahkam, h. 360-361

³³ Sofwan Ahadi, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami”, (2014), Vol. 1, Jurnal Isti'dal, h. 94-95

³⁴ Desi Fitrianti, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”, (2017), Vol. 06, Jurnal Intelektualita, h. 92

³⁵ Wawancara dengan Shafwah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Hari Rabu 11 Desember 2019, Pukul 14.00

tinggal bersama selama tujuh hari (bila istri masih perawan) dan tiga hari (bila istri sudah janda).³⁶ Dengan demikian, giliran mereka akan kembali seperti biasa dan sama rata dengan istri-istri yang lain setelah seminggu dan tiga hari tersebut sebagai bentuk perayaan perkawinan mereka yang baru berlangsung.³⁷

Selain konsep adil untuk istri terdapat juga konsep adil secara lahir untuk anak. Dalam memperhatikan hak anak, Absari sebagai hakim perempuan yang menangani permohonan poligami di Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat bahwa “Dengan memberikan kebutuhan hidup yang cukup kepada anak seperti makan, minum, serta pakaian dan pendidikan kepada anak. Disamping itu terdapat juga harta bersama antara suami dan istri pertama, dengan demikian anak dari perkawinan istri pertama berhak mendapatkan harta bersama tersebut”.³⁸ Dengan demikian peran orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak, jangan sampai dengan dikabulkannya permohonan poligami suami menelantarkan anak-anaknya.

Point penting yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak yaitu adanya hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak nafkah atau harta, hak untuk mendapatkan nama baik, hak pengajaran, hak pendidikan, akhlak, dan agama, serta hak kewarganegaraan.³⁹ Terdapat sanksi hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya yaitu dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberi kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan.⁴⁰

Hakim perempuan juga memperhatikan hak anak secara batin, Siti Zurbaniyah sebagai hakim perempuan yang menangani permohonan poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa “Hak anak secara batin di dapat pada kasih sayang orang tua. Contohnya apabila istri pertama sudah mempunyai anak sedangkan istri kedua belum mempunyai anak maka suami

³⁶ Nasaiy Aziz & Nor Syahida, “Ketidakadilan Suami Yang berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)”, (2015), Vol. 1, Jurnal Gender Equality, h. 106

³⁷ Edi Darmawijaya & Moh Najib Nin Abdullah Sani, “Legalitas Poligami Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping)”, (2017), Vol. 1, Jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Islam, h. 502

³⁸ Wawancara dengan Absari, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Hari Rabu 18 Desember 2019, Pukul 15.30

³⁹ Ratna Kusuma Wardani & Idaul Hasanah, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”, (2015), Vol. 1, Jurnal Perempuan dan Anak, h. 2

⁴⁰ Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia”, (2019), Vol. 1, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, h. 63

harus memberikan kasih sayang yang lebih besar kepada anak. Di dalam persidangan juga disampaikan secara lisan bahwa suami harus berlaku adil terhadap anak”.⁴¹ Maka sebelum memberikan putusan majelis hakim harus mengingatkan kepada suami bahwa anak sangat membutuhkan peran ayah dalam hidupnya.

Dalam mencapai keadilan batin anak perlu adanya pemenuhan kasih sayang yang cukup dari orang tua, jangan sampai anak merasa kehilangan kasih sayang yang menyebabkan anak bertindak menyimpang dari norma-norma agama. Kualitas pertemuan antara anak dengan ayah mempengaruhi pola bentuk komunikasi, keteladanan serta kedekatan terhadap anak.⁴²

Dengan demikian, apabila permohonan izin poligami dikabulkan maka majelis hakim harus memperhatikan konsep adil yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukannya. Konsep adil dalam perkawinan poligami adalah adanya keadilan secara lahir dan batin bagi istri pertama. Konsep adil secara lahir bagi istri pertama adalah dengan memenuhi kebutuhan hidup istri seperti jatah belanja bulanan dan adanya perlindungan hak perempuan dalam harta bersama sehingga calon istri pemohon tidak memiliki hak di dalam harta bersama tersebut. Selain keadilan secara lahir, terdapat juga keadilan secara batin yaitu adanya keadilan dalam pembagian giliran waktu sehingga dapat meminimalisir pertengkaran antar istri. Dan terdapat juga perlindungan hak anak secara lahir dan batin, perlindungan hak anak secara lahir adalah memenuhi kebutuhan hidup anak dan perlindungan hak anak secara batin adalah dengan memberikan kasih sayang, jangan sampai anak merasa kehilangan kasih sayang dari seorang ayah.

PENUTUP

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami jika memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan UU Perkawinan, sebaliknya izin poligami yang ditolak disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan yang ada.

Bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup bagi para istri dan anaknya.

⁴¹ Wawancara dengan Siti Zurbaniyah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hari Senin 23 Desember 2019, Pukul 13.30

⁴² Ratna Kusuma Wardani & Idaul Hasanah, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”, (2015), Vol. 1, Jurnal Perempuan dan Anak, h. 2

Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang bagi istri dan anak-anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak dalam perkawinan poligami, hakim perempuan di pengadilan agama menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dengan termohon. Dengan demikian, maka harta bersama istri pertama tidak terjadi percampuran dan tertutup potensi gugatan dari calon istri pemohon, demikian juga harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak calon istri pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I. Pranadamedia Group
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan III, PT RajaGrafindo Persada
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perata Islam di Indonesia*, Putra Grafika
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III. UI Press
- Tihami. (2010). *Fiqh Munakahat*. PT. Raja Grafindo Persada
- Ahadi, Sofwan. (2014). "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami", Vol. 1, *Jurnal Isti'dal*
- Arif, Muhamad Mustofa. (2017). "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", Vol. 2, *Jurnal Al-Imarah*
- Aziz, Nasaiy & Nor Syahida. (2015). "Ketidakadilan Suami Yang berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)", Vol. 1, *Jurnal Gender Equality*
- Beni, M. (2017). "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan", Vol. 17, *Jurnal Ahkam*
- Darmawijaya, Edi dan Moh Najib Nin Abdullah Sani. (2017). "Legalitas Poligami Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping)", Vol. 1, *Jurnal Samarah Hukum Keluarga Islam*
- Fitra, Reza Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. (2015). "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", Vol. III, *Jurnal Privat Law*

- Fitrianti, Desi. (2017). "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam", Vol. 06, Jurnal Intelektualita
- Hadi, Solikul. (2014). "Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia", Vol.7, Jurnal Palastren
- Hamdun, Ibnu dan Muh. Saleh Ridwan. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa", Vol. 1, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
- Imanullah, Rijal. (2016). "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", Vol XV, Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam
- Khairani. (2017). "Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007", Vol. 2, Jural Justisia
- Kusuma, Ratna Wardani dan Idaul Hasanah. (2015). "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami", Vol. 1, Jurnal Perempuan dan Anak
- Lahati, Teddy. (2018). "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)", Vol. 18, Jurnal Farabi pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah
- Mahridha. (2017). "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)", Vol. IX, Jurnal Jurisprudensi IAIN Langsa
- Nanda, Ayu Nikmatul Khusna. (2019). "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami", Vol. 21, Jurnal Turatsuna
- Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi. (2019). "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia", Vol. 1, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah
- Romli, Dewani. (2016). "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)", Vol. XIII, Jurnal Al-'Adalah
- Samah, Abu. (2014). "Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Vol. 14, Jurnal Hukum Islam Tahir, Masnun. (2016). "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam", Vol. 15, Jurnal Musawa
- Tholabi, Ahmad Kharli, Arip Purkon dan Maman Rahma Hakim. (2016). "Izin Poligami", Vol. XVI, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah
- Tyas, Wulaning Warni. (2018). "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka", Vol 7, Diponegoro Law Journal

Wiryaningsih. (2018). "Konsep Adil Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami", Vol. 48, Jurnal Hukum & Pembangunan

Zuhrah, Fatimah Zuhrah (2017). "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)", Vol. 5, Jurnal Al-Ushrah

Zunaidi, Arif Zunaidi. (2018). "Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami", Vol. 2, Jurnal Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5342/Pdt.G/2018/PA.JT

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam